

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis pasti dibutuhkan suatu perjanjian atau kontrak yang berisi sebuah kesepakatan para pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan kerjasama. Perjanjian sebagai salah satu bentuk hubungan hukum diatur pada Buku III, Bab II, Bagian Kesatu Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Adapun syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian itu sah, diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) Suatu hal tertentu; dan 4) Suatu sebab yang halal.¹

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan objek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum.²

Didalam ilmu hukum ada yang dinamakan hubungan hukum yang sekarang ini awalnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (selanjutnya

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung 2004, hlm. 6

² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm.

ditulis MoU) yang kemudian jika diteruskan akan dibuat perjanjian antar para pihak. MoU ialah perbuatan hukum salah satu pihak untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lain atas sesuatu yang ditawarkannya. Istilah MoU, juga banyak dipakai istilah-istilah lain misalnya Nota Kesepahaman atau terkadang disebut sebagai Nota Kesepakatan.³

(KUHPer) tidak mengenal dan tidak mengatur MoU. MoU merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum *Common Law*. Kontrak yang dibuat memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.⁴

MoU tidak dikenal dalam hukum perjanjian di Indonesia. Hukum perjanjian di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur MoU. MoU dapat diberlakukan di Indonesia berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Menurut Hikmahanto Juwana, penggunaan istilah MoU harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen MoU tidak mengikat secara hukum, agar dapat mengikat secara hukum

³ A. Sirait, "kedudukan hukum dari m.o.u ditinjau dari hukum kontrak", <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36913/1/09E02921.pdf>>, diakses tanggal 17Juni-2020

⁴ Salim HS, H.Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 11

harus ditindaklanjuti dengan membuat suatu perjanjian. Sedangkan apabila mengacu pada KUHPer yang menyamakan MoU dengan perjanjian, walaupun Pasal 1338 KUHPer mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*), akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi, maka *Memorandum of Understanding* tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵

Jadi kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding* menurut hukum perjanjian di Indonesia sesuai dengan KUHPer, yakni menyamakan *Memorandum of Understanding* dengan perjanjian.⁶ Pasal 1338 KUHPer mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*), akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi, maka *Memorandum of Understanding* tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷ Hal inilah yang akan menjadi kajian penulis, khususnya tentang status dan kedudukan hukum MoU dalam hukum perikatan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “ Kedudukan dan

⁵ Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 24

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 28

⁷ Ibid., hlm. 20

kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* ditinjau dari segi hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* dalam perikatan menurut KUHPer ?
2. Bagaimana akibat hukum jika para pihak dalam perjanjian mengingkari *Memorandum of Understanding* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang kedudukan dan kekuatan hukum *MoU* dalam perikatan ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum jika para pihak dalam perjanjian mengingkari *MoU*.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang kedudukan dan kekuatan hukum *MoU* dalam perikatan menurut KUHPer dan akibat hukum jika para pihak dalam perjanjian mengingkari *MoU*.

D. Landasan Teori

Teori Kesepakatan Dalam Perikatan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat pasal 1313 KUHPerdota. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Kesepakatan atau kata sepakat (dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Memorandum of Understanding/MoU*) merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.⁸

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah :⁹

“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Menurut Riduan Syahrani bahwa :¹⁰

⁸ Lihat Pasal 1320 KUHPerdota.

⁹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 16.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000. hlm. 214.

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni :¹¹

1. Teori Pernyataan (*uitingsheorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
2. Teori Pengiriman (*verzendingtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
4. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Azas *Consensualitas* mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan,

¹¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 33-41.

dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yang mengatakan bahwa : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan.¹²

Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan

jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal :¹³

- a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis.

¹² Subekti dan Titrosudibio, KUHPerdara, Paramita, Jakarta. 2004.

¹³ Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

- b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan kedudukan dan kekuatan hukum MoU ditinjau dari segi hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,..dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

2 Jenis penelitian



Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁴ Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang kedudukan dan kekuatan hukum MoU ditinjau dari segi hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3 Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam penunjang penelitian, yang meliputi ¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

¹⁵ Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan

lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan kedudukan dan kekuatan hukum MoU ditinjau dari segi hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan

¹⁶ Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan hukum MoU ditinjau dari segi hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.¹⁷



IBLAM
School of Law

¹⁷ Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41